



PUTUSAN

NOMOR 1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hadri Abunawar, S.H., M.H, Haditia Agustan, S.H., Kurni Wijaya, S.H., Andriyadi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan para Advokat Magang dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum LAMPUNG Hadri Abunawar, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat Kantor di Jalan Sutan Syahrir Gang Waluh No. 2/24 Kota Metro Kode Pos 34124 berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih,

Hal. 1 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : - tanggal 1 Nopember 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23November 2015, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 01Desember 2015;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat bersetatus perawan sedangkan Tergugat bersetatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian mengontrak rumah di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai seorang anak bernama, Anak, umur 1 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat bila marah sering berkata kasar yang tak pantas didengar;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkanTergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 2 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator -, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Nopember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan menyatakan telah menjawab gugatan Penggugat tersebut secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan Penggugat tidak dapat mengatur keuangan dengan baik oleh karenanya keuangan rumah tangga dipegang oleh Tergugat, dan menurut Tergugat selama ini tidak ada masalah dikarenakan kesepakatan bersama;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun secara mental, dan benar sebelum bulan Februari 2016 Tergugat melakukan kekerasan namun bukan dalam bentuk memukul, pada saat itu Tergugat hanya memegang dagu Penggugat dan menyandarkan ke tembok, selain itu Tergugat pernah menyentuh kepala Penggugat dengan siku Tergugat namun tidak kuat;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar kepada Penggugat, hanya saja Tergugat mengucapkan kata – kata secara keras;

Hal. 4 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar posita angka 7, karena sesungguhnya tidak ada pisah tempat tinggal, yang benar adalah Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat karena Tergugat sedang bekerja dan tidak benar ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun secara pribadi Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih sayang terhadap Penggugat dan berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan telah memberikan sanggahan atas jawaban Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, dan hal lainnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dengan tambahan tentang upaya damai oleh keluarga sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama - yang aslinya diterbitkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Desember 2012, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -Nomor : - Tanggal 01 Desember 2015, bukti P.2;

B. Saksi

Hal. 5 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di - Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak umur sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui adanya suara keras, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan tahun 2017 ini, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, dan saat didamaikan Tergugat hadir namun upaya damai tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;
2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat tepatnya di hari lebaran tahun 2017 ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan tahun 2017 ini, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian saat lebaran, saat didamaikan Tergugat hadir, namun Tergugat mengatakan minta dibersihkan supaya tidak menggantung status perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan bahwa Tergugat mencukupkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, dan Tergugat telah siap dengan alat bukti berupa 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat dan Penggugat bernama Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan;

Hal. 7 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya baik-baik saja, dan saksi tidak mengetahui sejak kapan ada masalah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat, namun setiap saksi berkunjung ke rumah kontrakan, Penggugat tidak ada di rumah karena Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, namun jika didepan saksi anak dan menantu saksi baik-baik saja, ternyata ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, saksi pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun saat itu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak dapat meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, setelah itu saksi tidak pernah mendamaikan lagi, sampai akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun saksi menyerahkan keputusan kepada Tergugat dan Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di orang tua Penggugat, kemudian Tergugat dan Penggugat mengontrak rumah sampai terjadi pisah;

Hal. 8 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lakil-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan baik-baik saja dan tidak mengetahui sejak kapan keadaan rumah tangga Tergugat serta Penggugat mulai tidak rukun, namun saksi pernah memediasi Tergugat dan Penggugat sekitar jam 22.00 WIB pada saat sebelum lebaran tahun 2017;
- Bahwa sekitar bulan Ramadhan saksi ditelepon oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat bersikap kasar, bahwa Tergugat temperamen, saat itu saksi tidak percaya ucapan Penggugat, saksi mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat bermasalah saksi minta agar keluarga Penggugat datang untuk membicarakan permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat namun keluarga Penggugat tidak datang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Tergugat dan Penggugat, namun saksi mengetahui ada masalah antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat menelepon saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menjemput Penggugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat, malam itu juga saksi datang dan cerita kepada orang tua Penggugat dan akhirnya saksi membawa Penggugat dan anaknya ke rumah saksi agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah memediasikan Tergugat dan Penggugat, namun hasilnya nol dan besoknya Penggugat dibawa pulang oleh orang tua Penggugat tanpa izin orang tua Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada wakil dari Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi diluar persidangan, dan dari pihak Penggugat diwakili Misdan bin Kusnedi (kakak kandung Penggugat) sedangkan dari pihak Tergugat diwakili oleh kakak (kakak

Hal. 9 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat), dan selanjutnya diperintahkan kepada wakil dari Penggugat dan Tergugat agar melaporkan hasil mediasi tersebut dalam persidangan;

Bahwa upaya perdamaian diluar persidangan yang dilaksanakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan laporan wakil dari Penggugat dan Tergugat dipersidangan ternyata telah tidak berhasil, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya pasrah dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi oleh hakim mediator bernama Uswatun Hasanah, S.H.I, dan berdasarkan laporan Hakim mediator bahwa mediasi agar keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat sering berkata kasar yang tak pantas didengar;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2017, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang menurut Majelis Hakim inti jawaban tersebut mengakui secara berklausul, dengan kata lain Tergugat membenarkan kejadian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi namun tidak mengakui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausul maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu (P.1 dan P.2), serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kediaman Penggugat dan juga hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1) tersebut telah diterangkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, keterangan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Hal. 11 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 1 Desember 2015, keterangan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atau kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat sering berkata keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa dengan adanya permasalahan diatas menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan dijemput oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 12 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah mengupayakan perdamaian dan pihak Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian diluar persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 November 2015;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, dan dalil bantahan Tergugat tidak ternyata pula kebenarannya, namun demikian Majelis Hakim melihat perselisihan dan pertengkarannya telah terbukti sebagaimana pengakuan Tergugat dalam jawabannya, dan diperkuat dengan terbuktinya akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 6 (enam) yang ditandai dengan keluarnya Penggugat dari tempat kediaman bersama dengan dijemput oleh orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/hidup masing-masing, maka Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 13 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi Penggugat menyatakan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, serta ternyata keluarga Penggugat tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan tidak berhasilnya usaha damai yang telah dilakukan Majelis dipersidangan maupun upaya perdamaian diluar persidangan oleh wakil keluarga dari Penggugat dan Tergugat, serta gagalnya proses mediasi yang dilaksanakan disebabkan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai, dan Tergugat dalam setiap persidangan menyatakan bahwa tidak ada upaya Tergugat untuk mencoba atau berupaya agar permasalahan dalam rumah tangganya dapat diselesaikan dengan baik, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya karena telah tidak lagi mendapatkan dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakungnya, yang tampak adalah Tergugat

Hal. 14 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Kotabumi, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 15 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Zulhaida, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hal. 16 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Hakim Anggota

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zulhaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 215.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 306.000-

Hal. 17 dari 17 halaman Put. No.1234/Pdt.G/2017/PA.Gsg